Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol. 2, Nomor 3 (Sept-Dec, 2024), pp. 1474-1478
E-ISSN: 3032-1069

Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin

Nahdhah[1], Iwan Riswandie[2]
[1,2]Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Email: nahdhah@uniska-bjm.ac.id[1], Iwanriswandie2@gmail.com[2]

Received 28-09-2024| Revised 29-10-2024 | Accepted 01-11-2024

ABSTRACT
Halal certification is important because the majority of Indonesia's population is Muslim so the halalness of the products consumed is a major concern. Even though the government has established regulations through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees which was updated with the Job Creation Law of 2020, many MSMEs have not fully implemented them, especially the city of Banjarmasin. The method used is an empirical research method with the research object being MSMEs located in Banjarmasin City, East Banjarmasin District. Research identifies factors inhibiting implementation, including lack of outreach and education, cost constraints, and limited supporting infrastructure. The results of this research recommend the need to increase socialization, technical support and mentoring so that MSMEs can meet halal standards more easily and increase competitiveness.
Keywords: Implementation, Halal Certification, MSMEs

ABSTRAK
Sertifikasi halal menjadi penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi perhatian utama. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, banyak UMKM belum sepenuhnya menerapkannya khususnya kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan objek penelitian UMKM yang berada di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi, termasuk kurangnya sosialisasi dan edukasi, kendala biaya, dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, dukungan teknis, serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat memenuhi standar kehalalan dengan lebih mudah dan meningkatkan daya saing.
Kata Kunci : Implementasi, Sertifikasi Halal, UMKM

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) disebutkan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Selain daripada konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan. Oleh karenanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehahalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim. Salah satunya yaitu dituangkan dalam peraturan mengenai penertiban sertifikasi halal. Produk halal merupakan bagian penting dalam dunia usaha saat ini. Hal ini karena produk halal diprediksi mempunyai potensi nilai besar dan juga menjanjikan bukan hanya bagi kalangan umat Islam saja bahkan juga mereka yang bukan pemeluk agama Islam (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah, 2021). Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang atau dikenal dengan halal *lifestyle*. Halal *lifestyle* tidak hanya disukai umat muslim, tetapi non muslim juga (Indonesia Halal Lifestyle Center. 2019). Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni 229 juta jiwa atau sekitar 87,2%.(Aristyanto, 2024).

Proses pengolahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan kosmetika telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung bahan pencampur yang

beraneka ragam, sehingga hal ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat rawan. Pada produk pangan sendiri, terdapat berbagai macam jenis. Saat ini, banyaknya jenis pangan yang berupa pangan siap saji, maupun yang olahan yang diolah secara modern dan tradisional. Dalam produksi pengolahan pangan, banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi kehahalannya karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam dan unsur haram lainnya. Dengan ini yang harus perhatikan adalah bagaimana produk itu diolah dan diproses tidak tercampur bahan non halal sejak awal dari proses produksi, bahan baku sampai hasil dari olahan tersebut.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas proteksi, keadilan, kepastian aturan hukum, akuntabilitas dan efisiensi serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, ketenangan, keamnan, keselamatan serta kepastian ketersediaan produk halal serta menaikkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. (Mulyani Sofian, Nuniek Dewi Pramanik, 2023)

Regulasi tentang pengaturan produk halal semestinya dipandang cukup *regulatif* karena mengingat dalam jaminan prodak halal tersebut bukan hanya melihat sisi aspek administartif terdaftar atau tidaknya suatu prodak halal namun juga ada sisi pertimbangan syar'i yang sebenarnya menjadi alasan utama kehalalan suatu produk. (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah, 2021).

Oleh karena itu, sertifikasi halal dilaksanakan untuk mendukung regulasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan

Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.(Cahyani, 2023).

Merujuk pada Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Udang-Undang 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai maka hal ini menjadi kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Akan tetapi fakta dilapangan belum semua UMKM membuat sertfikasi halal padahal untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Sukri, 2021). Selama ini, kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah belum menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang utama. Bagi pelaku UMKM sendiri, masih ada beberapa produk pangan olahan, diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel halal dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu yang dijual di toko kecil maupun warung hingga minimarket. Hanya dengan mencantumkan label P-IRT pada kemasan produk makanan sudah membuat konsumen merasa aman karena bagi konsumen sudah ada label tersebut sudah memberikan rasa aman karena sudah melewati proses uji kesehatan.

Mengingat urgensi dari sertifikasi halal tersebut maka diharapkan pelaku UMKM yang bergerak dibidang industri makanan dan minuman di Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Timur agar memanfaatkan regulasi ini sebagai sarana untuk memberikan sebuah kepastian hukum bagi konsumen. Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan kecamatan yang menjadi pintu gerbang kota Banjarmasin dengan pergerakan ekonomi yang cepat akan tetapi masih banyak

ditemukan UMKM berjualan tanpa sertifikasi halal sehingga hal ini memicu ketidakpastian bagi konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan faktor penyebab ketidaksingkronan peraturan terkait dengan fakta di lapangan. Dengan pembahasan tersebut maka akan mendapatkan kebaharuan dalam penelitian yangmana belum pernah ada penelitian sebelumnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diankat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait kewajiban sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor penyebab ketidaksingkronan antara undang-undang kewajiban sertfikasi halal dengan fakta di lapangan?

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Dalam penelitian ini yaitu tentang implemetasi sertifikasi halal bagi UMKM di Banjarmasin. Lokasi penelitian ini di Kota Banjarmasin tepatnya di kecataman Banjarmasin Timur. Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu para pelaku usaha yang bergerak di bidang umkm. Secara spesifik kami kategorikan UMKM yang dimaksud adalah usaha dengan aset maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Data tersier adalah data penunjang untuk menyempurnakan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu: metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data yaitu dalam penelitian yaitu peneliti menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin dengan teknik pengolahan data yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KOTA BANJARMASIN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendefinisikan produk halal sebagai produk yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan syariat Islam. Produk tersebut mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanan halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang tergiur dengan makanan halal tetapi juga non-Muslim karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya.(Salam & Makhtum, 2022). Masalah produk berstandar halal seharusnya sudah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku (Hidayat et al., 1999). Sertifikat halal sebagai tanda sertifikat yang menjadi bukti bahwa produk yang diedar dan diperjualbelikan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MUI. (Nukeriana, 2018). Kehalalan produk bukan hanya berarti bebas dari bahan yang tidak halal tapi juga bebas dan aman dari bahan

berbahaya. (Raisqi, 2022). Definisi ini menegaskan bahwa produk halal bukan hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai jenis barang dan jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari akan tetapi dalam pembahasan ini fokus pada makanan dan minuman. Di sisi lain, para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk.(Warto, 2020)

Indonesia dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. (Muhamad, 2020). Keberhasilan dalam menjaga integritas produk- produk yang dikonsumsi oleh umat Islam bukan hanya masalah ketentuan syariah semata, namun juga mencakup dimensi hukum positif yang mengatur proses sertifikasi ini. Sebagai konsep yang mendasar dalam Islam, sertifikasi halal memiliki kaitan erat dengan prinsip- prinsip Maqashid Syariah, yang merupakan tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam untuk memelihara kepentingan-kepentingan fundamental masyarakat. (Mustaqim, 2023)

Implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang ditetapkan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim dalam persepsi hukum maka dengan adanya sertifikasi halal akan mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan terpenuhinya asas ini menunjukkan regulasi sertifikasi halal adalah *ius constituendum.* Pemenuhan terhadap asas ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen, ini berarti tidak hanya memperkuat loyalitas pelanggan tetapi juga

menarik konsumen baru yang mencari produk halal. Dalam jangka Panjang hal ini dapat membantu UMKM membangun reputasi. Aturan tersebut menjadi penting untuk disahkan mengingat salah satu penggerak ekonomi Indonesia adalah sebagian besar berasal dari sektor pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). (Ashfia, 2022)

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal (Warto, 2020). Dalam menjalankan sertifikasi halal maka yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip Dasar Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal (JPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu: Kehalalan Produk yangmana Produk harus dipastikan berasal dari bahan-bahan yang halal dan diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Keterlacakan yaitu semua tahapan dalam rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, harus dapat dilacak untuk memastikan kehalalannya. Kepatuhan terhadap Syariat Islam yaitu Proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk harus memenuhi ketentuan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah pelibatan pihak swasta dalam proses sertifikasi halal. Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berasal dari pihak swasta untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan prosedur sertifikasi halal dengan mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya sertifikasi. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki beberapa implikasi penting bagi UMKM di Indonesia, termasuk

di Kota Banjarmasin yaitu: Akses lebih mudah ke Sertifikasi Halal, Pengurangan Biaya dengan ketentuan biaya gratis dan percepatan 1000 UMKM sertifikasi halal. Pengaturan ini membantu mengurangi beban finansial yang sebelumnya menjadi hambatan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Peningkatan Daya Saing: Sertifikasi halal memberikan nilai tambah bagi produk UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Produk bersertifikat halal lebih mudah diterima oleh konsumen muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Ketika melahirkan regulasi dengan segala kemudahan maka UMKM juga menghadapi tantangan dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat penting untuk membantu UMKM. Secara keseluruhan, perubahan regulasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal, memperkuat daya saing UMKM dan memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak tetap diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berdampak positif bagi UMKM.

Proses implementasi dimulai dengan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lembaga terkait lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan memberikan pemahaman mengenai prosedur yang harus ditempuh. Workshop, seminar, dan pelatihan diselenggarakan secara rutin untuk menyebarkan informasi tersebut. Data yang diperoleh di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar responden (68,182 %) tidak mengetahui regulasi kewajiban sertifikasi halal karena tidak sampainya sosialisasi regulasi tersebut akan tetapi sebanyak 31.818% responden menjawab mengetahui tata cara pendaftaran sertifikasi halal dari media lainnya.

Selanjutnya, pemerintah dan BPJPH memberikan fasilitasi dan bantuan teknis kepada UMKM. Pendampingan diberikan mulai dari tahap persiapan, pengisian dokumen, hingga pelaksanaan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dengan demikian, pelaku UMKM tidak merasa terbebani dan dapat menjalani proses sertifikasi dengan lebih mudah. Sebagian besar responden (68,182%) menyatakan bawah keinginan untuk mendaftarkan sertidikasi halal karena keinginan sendiri dan Sebagian lainnya (31,818%) dengan alasan perintah undang-undang.

Aspek pembiayaan juga menjadi perhatian penting dalam implementasi ini. Mengingat biaya sertifikasi dapat menjadi kendala bagi UMKM, pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan, termasuk subsidi dan program bantuan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban biaya dan mendorong lebih banyak UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. khusus di Kota Banjarmasin terdapat program 1000 sertifikasi halal gratis karena 27,273% responden menyatakan khawatir dengan biaya pada saar pendaftaran sertifikasi halal.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan langkah krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. BPJPH bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Sanksi tegas diberikan kepada pelanggar, sehingga integritas sistem sertifikasi halal tetap terjaga. Integrasi sertifikasi halal dengan program pengembangan UMKM lainnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan akses pasar disediakan untuk membantu UMKM berkembang dan bersaing di pasar global.

Dari hasil penelitian Ini menunjukkan kesadaran diantara pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal untuk kroduk mereka. secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang signifikan untk meningkatkan penyuluhan dan edukasi tentang regulasi sertifkasi halal dan tata cara pendaftarannya. mayoritas responden menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pengalamn dalam hal ini serta kekhawatiran terkait biaya. Untuk meningkatkan

kepatuhan dan kesadaran tentang pengtingnya sertifikasi halal perlu dilakukan upaya sosialisasi yang intensif.

KETIDAKSINGKRONAN ANTARA UNDANG-UNDANG KEWAJIBAN SERTFIKASI HALAL DENGAN FAKTA DI LAPANGAN

Undang-undang kewajiban sertifikasi halal di Indonesia adalah sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya yang beragama Islam, memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.(Adella Yuana, Ilka Sandela, 2024). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional.(Fuadi et al., 2022). Meskipun demikian, terdapat ketidaksinkronan antara peraturan ini dan implementasinya di lapangan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab ketidaksinkronan yang teredapat pada Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu : Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya dan cara memperoleh sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), belum sepenuhnya memahami proses dan manfaat dari sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran untuk mengajukan sertifikasi.

Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya juga menjadi penyebab dari ketidaksingkronan peraturan sertifikasi halal, yaitu : Lembaga yang berwenang dalam menerbitkan sertifikasi halal sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses verifikasi dan sertifikasi, menyebabkan penumpukan permohonan dan keterlambatan dalam penerbitan sertifikasi halal. beberapa negara yang berbeda. Ini memberikan berbagai halal logo yang saat ini menjadi tantangan utama bagi halal industri di Indonesia khususnya UKM. Pemerintah Indonesia melalui LPPOM-MUI menetapkan beberapa persyaratan: dalam proses melamar halal sertifikat, Pengusaha

harus memahami persyaratan dan mengikuti halal pelatihan sistem penjaminan dan menerapkannya pada produk, Melengkapi beberapa dokumen, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen, matriks produk, halal manual sistem penjaminan, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti halal sosialisasi kebijakan, bukti pelatihan internal dan pendaftaran bukti audit internal halal sertifikasi Melakukan pemantauan pra audit dan pembayaran kontrak sertifikasi, Audit Pemantauan pasca audit memiliki izin edar untuk PIRT/MD dan memiliki izin edar MD untuk risiko tinggi produk (Fuadi et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 59,059% menyatakan peraturan sertifikasi halal ini mudah untuk dipahami.

Kesimpulan

Implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terkait kewajiban sertifikasi halal bagi umkm di kota banjarmasin menunjukkan bahwa telah dilaksanakan walaupun tidak secara menyeluruh. Ketidaksinkronan antara undang-undang kewajiban sertifikasi halal dengan fakta di lapangan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi, simplifikasi proses sertifikasi, peningkatan infrastruktur dan sumber daya, standarisasi persyaratan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan undang-undang kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait kewajiban sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin yang mejadikan sertifikasi halal dapat menjadi jaminan bahwa produk diproduksi sesuai dengan standar agama, industri, dan bisnis. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, dan membuat produk lebih terjamin, terpercaya, dan unik dibandingkan pesaing lain. Sertifikasi halal juga penting bagi umat Islam, karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam.

Ketidaksingkronan antara undang-undang kewajiban sertifikasi halal dengan fakta di lapangan adalah dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi sehingga masih banyak UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

Adella Yuana, Ilka Sandela, N. T. (2024). Asas Pengayoman Dalam Sistem Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Aceh Barat. *Al Adl Jurnal Hukum*, *16*(2).

Aristyanto, E. (2024). Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya Erwan Aristyanto Agus Sarwo Edi 2022). Dalam Al-Quran surat Al Maidah (5) ayat 88 , Allah memerintahkan manusia. *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, *3*(1), 90–108.

Ashfia, T. (2022). TUJUAN HUKUM DALAM PENGATURAN SELF-DECLARE PADA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK. *Journal of Comprehensive Science*, *1*(5), 1018–1029.

Cahyani, Y. (2023). PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI HALAL : SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Antologi Hukum*, *3*(2), 251–268. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2598

Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, *6*(1), 118–125. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541

Hidayat, A. S., Siradj, M., & Selatan, J. (1999). *SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL*. *3*(8), 199–210.

Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, *2*(2), 1–26. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah, M. Y. M. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al Adl Jurnal Hukum*, *15*(2), 149–157. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157

Mulyani Sofian, Nuniek Dewi Pramanik, R. S. A. (2023). Jurnal JEBS Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus Tahun 2023 ISSN XXXX E . XXXX | 57. *Jurnal JEBS*, *2*(1), 56–61.

Mustaqim, D. Al. (2023). SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM : ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF. *AB-JOICE : AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, *1*(2), 54–67. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64

Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas*, *3*(1), 155–162. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310/1102

Raisqi, N. R. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 38. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6968

Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam : The Leader's Writing*, *3*(1), 10–20. https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110

Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, *51*(1), 73–94. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139

Warto, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal Of Islamic Economisz and Banking*, *2*(1), 98–112.